

RISIKO DAN POSIBILITAS PENYALAHGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

(Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes)

Muh Afdal Yanuar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Kb. Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120

e-mail: yanuarafdal10@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang, dan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto. Permasalahan tersebut didasarkan pada adanya karakteristik *anonymous* atau *pseudo anonymous* dari aset kripto yang memberi hambatan atau kesulitan dalam menelusuri harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam aset kripto. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui tulisan ini adalah: (a) Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui pemetaan tiga variabel, yaitu ancaman, kerentanan, dan dampak, yang kesemuanya telah menggambarkan adanya risiko pencucian uang pada setiap variabel tersebut; dan (b) Possibilitas terjadinya pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto, diantaranya dapat melalui pengeksploitasian karakteristik koin aset kripto yang *anonymous* atau *pseudo anonymous*, atau menggunakan *nominee* atau *strawmen* dalam bertransaksi melalui aset kripto. Selain itu, terdapat kemungkinan juga adanya perbuatan pencucian uang bagi pihak yang menerima akun kripto yang berisikan hasil kejahatan yang telah disembunyikan atau disamarkan, selama ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun kripto yang diterimanya dari seseorang (pelaku kejahatan) tersebut adalah hasil kejahatan.

Kata Kunci: Aset Kripto, *Anonymous*, Pencucian Uang.

Abstract

This paper is intended to address the problems of the risk of misuse of crypto assets in money laundering crimes, and the possibility of money laundering crimes by misusing crypto assets. This problem is based on the anonymous or pseudo anonymous characteristics of crypto assets that create obstacles or difficulties in tracing the assets that are put into crypto assets. This research is a normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The results obtained through this paper are: (a) The risk of misuse of crypto assets in money laundering crimes can be identified through the mapping of three variables, that is threats, vulnerabilities, and impacts. All of these variables have shown the risk of money laundering; and (b) The possibility of money laundering by misusing crypto assets, including exploiting the anonymous or pseudo anonymous characteristics of crypto asset coins, or using nominees or strawmen in transactions through crypto assets. In addition, there is also the possibility of money laundering for someone who receives a crypto account containing the proceeds of a crime that has been hidden or disguised, as long as he knows or reasonably suspects that the crypto account he received from the person (criminal) is the proceeds of a crime.

Keywords : *Crypto assets, Anonymous, Money Laundering.*

A. Pendahuluan

Aset kripto (*crypto asset*) merupakan buah dari perkembangan teknologi modern yang sedang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Hal ini mulai menjadi gejala dalam perbincangan publik, di antaranya, sejak munculnya *influencer* terkenal yang menjadikan pengaruhnya itu untuk melakukan *flexing* yang berujung pada mengajak masyarakat untuk menghimpun dananya pada kegiatan investasi ilegal (perjudian berkedok *trading*), yang mana ia sebagai affiliatornya.¹ Yang mana, harta kekayaan yang diperolehnya melalui kejahatan tersebut, selanjutnya dialihkan ke dalam bentuk aset kripto (*crypto asset*).

Aset kripto di Indonesia saat ini tidak diposisikan sebagai mata uang (*currency*).² Hal tersebut dikarenakan aset kripto, inter alia, tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang³ (*in casu*, Bank Indonesia). Akan tetapi, di banyak negara, seperti, Belanda, Britania Raya, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Swiss telah diakui dan dilegitimasi aset kripto sebagai *currency* (mata uang),

sementara membuat kebijakan-kebijakan dalam mencegah penyalahgunaannya, terutama dalam pencucian uang.⁴

Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang menggunakan *blockchain* (buku besar terdistribusi) dan teknologi kriptografi.⁵ Aset kripto dicirikan dengan volatilitas harga yang tinggi, yang membuatnya tidak mampu memanifestasikan tiga fungsi uang, yaitu bertindak sebagai *store of value* (penyimpan nilai), alat pembayaran, dan *unit of account* (satuan hitung).⁶ Dalam aset kripto, dikenal juga *stablecoin*. *Stablecoin* telah dimunculkan sebagai upaya untuk melindungi pendapatan pada investasi aset kripto dari volatilitas tersebut.⁷ Adapun secara yuridis, aset kripto dimaknai sebagai aset digital yang merupakan komoditi tidak berwujud yang proses verifikasi dan pengamanan transaksinya tidak melibatkan pihak lain (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019).

Pada saat ini di Indonesia, terdapat risiko yang signifikan dalam penggunaan aset kripto sebagai instrumen untuk dilakukannya kejahatan pencucian uang.⁸ Hal

1 Herdi Alif Al Hikam, "Ada 'Udang' di Balik Influencer Pamer Harta, Jangan Percaya!," Detikfinance, 16 Maret 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5986318/ada-udang-di-balik-influencer-pamer-harta-jangan-percaya> (diakses 20 Mei 2022)

2 M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) di Indonesia," Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 11, no. 2, (2021), 3, DOI: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

3 *Ibid.*, 8.

4 *Ibid.*, 3.

5 Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction* 3, no. 1, (2020), 305, DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>

6 Dirk Bullmann, Jonas Klemm, Andrea Pinna, "In search of stability in crypto-assets: Are stablecoins the solution?" *ECB Occasional Paper*, no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019, 5.

7 *Ibid.*

8 Dewanti Arya Maha Rani, et al, "Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1, (2021), 22, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>

ini dikuatkan dengan kasus-kasus investasi ilegal yang sedang mencuat di publik, yang pelakunya turut dipersangkakan dengan tindak pidana pencucian uang, yang mana mereka diduga menggunakan aset kripto dalam menyembunyikan hasil kejahatannya.⁹ Kendatipun demikian, instrumen tersebut belum sepenuhnya berada dalam perhatian (*concern*) aparat penegak hukum, dalam penegakan hukum di bidang pencucian uang.¹⁰ Oleh sebab itu, diperlukan penyadaran kepada publik terkait dengan risiko kejahatan pencucian uang yang instrumennya mempergunakan *crypto asset*.

Selanjutnya, pada saat ini, industri perdagangan berjangka aset kripto termasuk ke dalam lembaga keuangan baru di Indonesia. Kedudukannya tersebut juga mempunyai peluang untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan sebagai instrumen dalam melakukan kejahatan pencucian uang. Berdasarkan Sectoral Risk Assessment terhadap perdagangan *crypto asset* di Indonesia, yang disusun oleh PPATK bersama BAPPEBTI dan Kemendag, disampaikan bahwa, *inter alia*, Pengusaha dan PEP's (*politically exposed person*) sebagai profil

nasabah yang memiliki risiko yang sangat tinggi untuk menjadi pelaku kejahatan pencucian uang. Selanjutnya, Bitcoin berkedudukan sebagai layanan dan produk yang memiliki risiko yang sangat tinggi untuk dijadikan sebagai instrumen kejahatan pencucian uang pada sektor perdagangan *crypto asset*.¹¹ Kedua hal tersebut sejalan dengan informasi yang terkait dengan salah seorang *influencer* yang menjadi tersangka kasus investasi *illegal binary option* dan pencucian uang pada saat ini. Yang mana, profilnya adalah sebagai pengusaha,¹² dan menggunakan produk bitcoin dalam kejahatan pencucian uang yang saat ini disangka dilakukannya.¹³

Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pada saat ini, terkait dengan penggunaan aset kripto dalam melakukan kejahatan pencucian uang tidak lagi hanya sebatas risiko, melainkan sudah menjadi sebuah peristiwa, yang dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*). Oleh sebab itu, perlu dilakukan peninjauan atau kajian terhadap bagaimana saja kemungkinan-kemungkinan bentuk kejahatan pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan

- 9 Martha Warta Silaban, "Kepala PPATK: Ada Aliran Dana Investasi Ilegal Disimpan dalam Bentuk Kripto," Tempo.co, 14 April 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1582193/kepala-ppatk-ada-aliran-dana-investasi-ilegal-disimpan-dalam-bentuk-kripto/full&view=ok> (diakses 20 Mei 2022).
- 10 Dewanri Arya Maha Rani, et. al., *Op.Cit.*, 22.
- 11 Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Penilaian Risiko Sektor Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia (Jakarta: Bappebti, 2019), iv.
- 12 Fajria Anindia Utami, "Biografi dan Profil Lengkap Indra Kenz, Crazy Rich Medan yang Tersandung Kasus Binomo," warta ekonomi.co.id, 22 Februari 2022, <https://wartaekonomi.co.id/read394823/biografi-dan-profil-lengkap-indra-kenz-crazy-rich-medan-yang-tersandung-kasus-binomo> (diakses 20 Mei 2022).
- 13 Teti Purwanti, "Terbongkar! Indra Kenz & Adiknya Punya Kripto Senilai Rp 35 M," CNBC Indonesia, 21 April 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220421095145-21-333470/terbongkar-indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m> (diakses 20 Mei 2022).

aset kripto (*crypto asset*).

Merujuk pada uraian-uraian yang diutarakan sebelumnya, penulis memformulasikan judul melalui tulisan ini, yaitu “Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang”. Formula judul tersebut merupakan bentuk manifestasi dari permasalahan yang diidentifikasi melalui tulisan ini, yaitu bagaimanakah risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang?, dan bagaimanakah posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang pada penyalahgunaan aset kripto?

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Pada prinsipnya semua *legal research* haruslah berbentuk normatif. Hal yang menjadi letak perbedaannya adalah pada persoalan bahan-bahan hukum dan pendekatan yang digunakan.¹⁴ Pendekatan yang digunakan di dalam tulisan ini adalah berupa pendekatan: (a) konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan teoritis pada ilmu hukum.¹⁵ Adapun pada tulisan ini, konsep/teori seputar aset kripto dan delik pencucian uang dijadikan sebagai pijakan konseptual dalam menganalisis dan menjawab permasalahan

yang dikemukakan di dalam tulisan ini; dan (b) pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan *legal issue/problem* yang dianalisis.¹⁶ Di dalam tulisan ini sendiri, Peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek analisis adalah UU TPPU, Permendag No 99 Tahun 2018, dan Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019.

C. Pembahasan

1. Risiko Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang

Risiko merupakan sebuah konsepsi yang merefleksikan suatu ketidakpastian atau suatu kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya suatu akibat buruk atau akibat yang merugikan.¹⁷ Oleh sebab itu, terhadap setiap risiko, perlu dilakukan sebuah upaya yang benar dan tepat sasaran untuk mencegah terjadinya akibat buruk tersebut, sehingga segala bentuk dan upaya praktik yang dapat menimbulkan kerugian tersebut dapat diantisipasi sejak dini agar terhindar dari risiko kerugian.¹⁸ Akan tetapi sebelum itu, tentu yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menilai sebuah risiko, agar nantinya dapat dilakukan pengendalian.¹⁹

14 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 55 – 56.

15 *Ibid.*, 135.

16 *Ibid.*, 133.

17 Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 3.

18 Eko Sudarmanto, “Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2, (2020), 109,

DOI: <https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506>.

19 Herman Darmawi, *Op.Cit.*, 4.

Hampir seluruh kejahatan selalu dipicu oleh adanya suatu keadaan atau tindakan yang menjadi penyebab terjadinya.²⁰ Dalam konteks pencucian uang, umumnya penyebab dari pelaku kejahatan melakukan kejahatan tersebut, dikarenakan ia hendak menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana yang diperolehnya dengan tenang dan sulit untuk dideteksi/ditemukan harta kekayaannya tersebut, karena perolehan harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari perolehan yang sah. Hal ini, diamini oleh Neil Jensen yang mengemukakan bahwa pencucian uang merupakan upaya mengubah keuntungan yang berasal dari *illegal activity* menjadi harta kekayaan yang seakan-akan diperoleh dari asal-usul yang *legal* atau sah.²¹

Pencucian uang sendiri dimaknai sebagai suatu rangkaian aktivitas yang diperbuat oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap uang hasil kejahatan, dengan maksud agar asal-usul hasil kejahatan tersebut, menjadi sulit ditelusuri atau menjadi tampak seakan-akan sebagai aset yang sah, dengan berbagai macam cara.²² Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem keuangan yang baru dan modern, yang dioperasikan dalam bentuk digital, tidak menutup kemungkinan terdapatnya risiko aset kripto dijadikan sebagai *tools* dalam melancarkan kejahatan pencucian uang.

Dalam panduan internasional, terkait dengan perhitungan risiko TPPU dan TPPT yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund (IMF)* dijelaskan bahwa “risiko dapat dijelaskan dengan persamaan: $R=f[(T),(V)] \times C$, yang mana *T* dimaknai sebagai *threat* (ancaman), *V* dimaknai sebagai *vulnerability* (kerentanan), dan *C* dimaknai sebagai *consequence* (dampak)”.²³ Ancaman dimaknai sebagai entitas, objek atau tindak pidana yang berpotensi menyebabkan kerugian, yang dalam konteks kejahatan pencucian uang dapat meliputi pelaku kejahatan, dan asal-usul dana.²⁴ Adapun Kerentanan dimaknai sebagai persoalan-persoalan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatannya, yang dalam konteks pencucian uang dapat diidentifikasi pada kelemahan pada sistem, baik pada regulasi, layanan dan produk yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatan pencucian uang.²⁵ Sedangkan Dampak dimaknai sebagai akibat yang dimunculkan oleh pelaku kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya, baik terhadap *financial system and industry* ataupun juga terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara luas.²⁶ Untuk itu, berikut akan disampaikan analisis terhadap aspek-aspek tersebut.

20 Eko Sudarmanto, Op.Cit., 111.

21 Yusup Saprudin, Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946) (Jakarta: Pensil-324, 2006), 15.

22 Sutan Remy Sjahdeni, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Pembiayaan Terorisme (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), 5.

23 Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan, Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 2017), 5.

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*, 38.

a. Ancaman

Sebelumnya dijelaskan bahwa ancaman adalah entitas, objek atau tindak pidana yang berpotensi menyebabkan kerugian. Sehingga, indikator pokok yang harus diuraikan berkaitan dengan risiko ancaman adalah perihal siapa subjek yang berisiko melakukan dan aktivitas yang menjadi sumber dana dalam penyalahgunaan *crypto asset* untuk tujuan pencucian uang. Sejalan dengan itu, *Financial Action Task Force* menyatakan bahwa salah satu faktor atau karakteristik yang dipertimbangkan dalam risiko penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan pencucian uang adalah perihal siapa yang menjadi pengguna jasa dan bisnis yang menjadi kegiatan sumber perolehan aset dari pengguna jasa tersebut.²⁷ Terkait dengan siapa yang menjadi pengguna jasa pada perdagangan *crypto asset* yang berisiko, di dalam *sectoral risk assessment* terhadap perdagangan *asset crypto* di Indonesia, disampaikan bahwa, nasabah yang berisiko tinggi menjadi pelaku kejahatan pencucian uang adalah yang memiliki profil Pengusaha dan PEP's (*politically exposed person*).²⁸ Adapun terkait dengan sumber perolehan aset dari pengguna jasa, disampaikan bahwa *predicate crime* (kejahatan asal) yang berisiko tinggi dalam penyalahgunaan *crypto asset* untuk tujuan pencucian uang adalah Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi.²⁹

b. Kerentanan

Aset Kripto sendiri merupakan bentuk komoditas baru yang mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat terutama sejak kelahiran *Bitcoin* pada tahun 2009, dan hingga kini terus mengalami perkembangan. Dalam dinamikanya, *crypto asset* baru diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2014.³⁰ Pada tahun 2018 Kemendag telah mengeluarkan Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka *Crypto asset*, dan pada tahun 2019 BAPPEBTI telah menerbitkan Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik *Crypto asset* di Bursa Berjangka.

Satu hal yang membuat *crypto asset* menjadi salah satu bentuk produk yang rentan disalahgunakan adalah dikarenakan transaksi melalui aset kripto dapat meningkatkan anonimitas dan meningkatkan rintangan/hambatan pada pendeteksian oleh penegak hukum terkait dengan aktivitas kejahatan.³¹ Faktor-faktor tersebut menjadi sebuah daya Tarik tersendiri bagi pelaku kejahatan yang ingin menyamarkan atau menyembunyikan uang haram yang mereka peroleh.³² Selain itu, pelaku kejahatan juga dapat memindahkan aset kripto yang beroperasi pada *blockchain* publik yang transparan, seperti *Bitcoin*, ke bursa atau *platform* perdagangan kripto *online* dan kemudian

27 Financial Action Task Force, FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing (Paris: FATF, 2020), 8.

28 Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Op.Cit., iv.

29 *Ibid.*, v.

30 *Ibid.*, 2.

31 Financial Action Task Force, Op.Cit., 8

32 *Ibid.*

segera memperdagangkannya dengan AEC (*anonymity-enhanced cryptocurrency*) atau koin privasi.³³

Pada umumnya *crypto asset* seperti *bitcoin* adalah uang anonim dari internet. Akan tetapi, *Bitcoin* dan sebagian besar aset virtual lainnya, kendatipun tidak *fully anonymous*, ada juga yang berbentuk *pseudonymity* (*anonymous* semu/nama samaran).³⁴ Kendatipun *pseudonymity* didefinisikan sebagai ‘anonimitas yang dapat dilacak’, yakni masih memungkinkan untuk dilakukan pelacakan dengan menggunakan prosedur teknis asosiasi terhadap individu (pengguna jasa). Akan tetapi, apabila dilakukan pelacakan transaksi pada umumnya, identitas penggunanya tersebut tidak dapat ditemukan.³⁵ Dengan adanya kesulitan atau hambatan terkait dengan penelusuran siapa sebenarnya yang menjadi pemilik dana sesungguhnya dari suatu akun aset kripto, menjadi sebuah proyeksi bahwa keberadaan *crypto asset* memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengamankan asetnya disana. Yang mana, hal tersebut merupakan bentuk kerentanan dalam penyalahgunaan *crypto asset* untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana yang diperolehnya.

Terkait dengan sifat *crypto asset* yang *anonymous* atau *pseudo anonymity*, perlu disampaikan bahwa dalam melakukan transaksi *crypto asset* seperti *bitcoin*, perlindungan privasi sedemikian rupa telah dirancang dengan kuat. Yang mana, pada saat transaksi dilakukan, sistemnya tidak akan menampilkan identitas pihak-pihak yang turut bertransaksi. Selanjutnya, pengguna *bitcoin* hanya dapat ditelusuri dengan menggunakan kode numerik yang juga tidak jarang dipindahkan dengan menggunakan beberapa nama samaran.³⁶

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas, menunjukkan adanya kerentanan dari penyalahgunaan *crypto asset* dikarenakan *crypto asset* bersifat *anonymous* atau *pseudo anonymity* yang riskan untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membuat hasil kejahatannya sulit untuk dilakukan penelusuran. Dengan sulitnya dilakukan penelusuran terhadap aset hasil kejahatan tersebut, menunjukkan adanya ‘tujuan menyembunyikan hasil kejahatan’ yang merupakan esensi dari pencucian uang.³⁷

Dalam sebuah riset, disampaikan, bahwa salah satu bentuk kerentanan terkait dengan sistem hukum dalam penyalahgunaan *crypto asset* untuk tujuan pencucian uang

33 *Ibid.*, 9.

34 Alicia Schmidt, “Virtual assets: compelling a new anti-money laundering and counter-terrorism financing regulatory model,” *International Journal of Law and Information Technology* 29 (2021), 339-340, DOI: <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac001>

35 *Ibid.*, 340.

36 Dewi Asri Puannandini, “Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Crypto Currency),” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2, (2021), 59, DOI: <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1480>

37 Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1, (2019), 14, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>

adalah terkait dengan belum adanya ketentuan perihal penerapan prinsip *know your customer* (mengenal pengguna jasa).³⁸ Adapun di Indonesia, setidaknya pada saat ini, telah dilakukan upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Yang mana, diantara upaya mitigasi risiko tersebut terkongkritisasi di dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019, yang telah memuat terkait dengan persyaratan kewajiban bagi calon pedagang fisik *crypto asset* untuk mengaplikasikan program APU-PPT yang telah ditentukan BAPPEBTI, dalam hal:

- 1) Untuk mendapatkan persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan pada Pasar Fisik *crypto asset* (*vide* Pasal 8 ayat (1) huruf e)
- 2) Dalam hal melakukan perdagangan aset kripto (*vide* Pasal 12 ayat (4))
- 3) Sebagai persyaratan penggunaan Akun Pelanggan Aset Kripto (*vide* Pasal 12 ayat (5)); dan
- 4) Untuk dapat mengoperasikan aktivitas perdagangannya selama masa registrasi (*vide* Pasal dan 24 ayat (8) huruf b).

Salah satu bentuk program APU-PPT sendiri adalah kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your*

customer principle). Sehingga, terkait dengan isu risiko kerentanan yang berasal dari belum adanya regulasi terkait dengan pengaturan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa di Indonesia, setidaknya telah terjawab melalui pengundangan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tersebut.

c. Dampak

Pencucian uang telah mengancam kemakmuran ekonomi global, merusak integritas sistem keuangan dan mendanai kegiatan kriminal yang lebih lanjut berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.³⁹ Ada banyak cara yang dapat dilakukan penjahat untuk melakukan pencucian uang,⁴⁰ termasuk dengan menggunakan produk keuangan dengan teknologi modern.

Sejak kriminalisasi terhadap pencucian uang dalam 2 (dua) dekade terakhir, telah terjadi peningkatan terhadap praktik pencucian uang secara global.⁴¹ Dalam rangka melakukan kejahatan pencucian uang, calon nasabah tradisional cenderung tidak menggunakan layanan bank biasa. Sebaliknya, pelanggan tersebut beralih ke sistem keuangan terdesentralisasi sebagai solusi alternatif.⁴² Adapun salah satu bentuk dari sistem keuangan terdesentralisasi adalah aset dalam bentuk *crypto asset*. Yang mana, *crypto asset* sendiri merupakan

38 Dewi Asri Puannandini, Op.Cit., 59.

39 Kishore Singha, dan Peter Best, "Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity," Elsevier: International Journal of Accounting Information Systems 34 (2019), 1, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001>.

40 *Ibid.*, 2.

41 Ayodeji Aluko, dan Mahmood Bagheri, "The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries (The case of Nigeria)," Journal of Money Laundering Control 15, no. 4, (2012), 443, DOI: 10.1108/13685201211266024

42 *Ibid.*, 444.

rangkaian dari beberapa kode kriptografi yang bersifat terdesentralisasi, dan dapat ditaruh secara digital. Selain itu, *crypto asset* juga memungkinkan untuk dialih-tangankan sebagaimana surat elektronik. Tambah pula, *crypto asset* dapat juga digunakan sebagai alat pembayaran, karena merupakan bagian dari mata uang digital,⁴³ kendatipun sayangnya di Indonesia belum diakui keberadaannya sebagai mata uang.

Ketenaran aset kripto telah mengalami pertumbuhan sejak status Bitcoin sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar *dark web Silk Road* dan asosiasi aset virtual dengan *dark web* sedang berlangsung. *Dark web* biasa dipergunakan untuk memberikan anonimitas bagi orang-orang yang menghendaki penyembunyian informasi privasi, sementara seringkali mereka yang mencari anonimitas menggunakannya untuk menyembunyikan hasil aktivitas ilegal.⁴⁴ Namun, meskipun *dark web* dirancang tidak terorganisir, tidak dapat disangkal bahwa anonimitas menjadi suatu ketertarikan tertentu bagi pelaku kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya. Dampaknya, *dark web* telah memungkinkan dikendalikannya suatu kejahatan di sana dan telah terbukti menjadi tantangan bagi penegakan hukum.⁴⁵

Dampak (*consequences*), dalam penilaian risiko, dimaknai sebagai konsekuensi yang dimunculkan oleh kemungkinan terjadinya kejahatan pencucian uang pada perdagangan Aset Kripto. Dampak dari Aset Kripto diperoleh dari diantaranya melalui data nilai transaksi.⁴⁶ Adapun hingga tahun 2020 saja, nilai aset kripto yang telah diterima oleh pasar *dark web* telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan, yakni hingga sebesar USD 1,7 Miliar.⁴⁷

Dalam banyak hal, *dark web* adalah toko serba ada untuk kejahatan modern. Dengan banyak contoh kejahatan yang menyediakan bayaran atas kejahatan yang dilakukan dengan imbalan aset kripto, dan keuntungan dari kejahatan tersebut menggunakan layanan pencampuran anonim yang tersedia di *dark web*, untuk mengaburkan arus transaksi, atau sekadar meminta pembayaran dalam aset kripto untuk tujuan meningkatkan anonimitas transaksi. Untuk menyelesaikan transaksi, *dark web* dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengelabui beberapa peraturan di bidang anti pencucian uang, misalnya menyediakan pasar terhadap identitas yang telah dicuri, untuk dapat mengelabui persyaratan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*KYC principle*).⁴⁸ Dengan terjadinya kejahatan pencucian

43 Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkareshza, "Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador," *Pandecta* 16, no. 2, (2021), 323, DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838>

44 Kaveh Waddell, "The Dark Web Isn't All Dark," *The Atlantic*, 2 November 2016, <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/11/the-dark-web-isnt-all-dark/506261/> (diakses 22 Mei 2022).

45 Alicia Schmidt, *Op.Cit.*, 341-342.

46 Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, *Op.Cit.*, 60.

47 Alicia Schmidt, *Op.Cit.*, 342.

48 *Ibid.*

uang dengan menyalahgunakan berbagai macam sistem keuangan, *inter alia* aset kripto, dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan, lebih jauh dapat menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan masyarakat, terutama di sektor perekonomian.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, merefleksikan bahwa salah satu kelemahan utama dalam memerangi dampak penyalahgunaan teknologi modern dan terbaru (seperti *crypto asset*) dalam kejahatan pencucian uang adalah lemahnya sistem teknologi dalam mendeteksi arus aliran uang *illegal*. Oleh sebab itu, solusi teknologi yang efektif merupakan elemen penting dalam menghindari risiko dampak dari pencucian uang.⁵⁰

2. Posibilitas Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Menyalahgunakan Aset Kripto

Secara yuridis, di Indonesia, pencucian uang merupakan seluruh tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan di dalam UU TPPU (*vide* Pasal 1 angka 1 UU TPPU). Adapun pasal-pasal yang mengkriminalisasi pencucian uang dalam UU TPPU dimuat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 (kepada *natuurlijk person*),

dan Pasal 6 ayat (2) (kepada *rechtspersoon*). Serta pasal-pasal lain yang mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan kejahatan pencucian uang lainnya (*vide* Pasal 11 – 16 UU TPPU).

Dalam pandangan Teichmann, pencucian uang merupakan setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan menggagalkan identifikasi terhadap asal-usul, penelusuran, atau perampasan terhadap aset yang diketahui atau diduga berasal dari suatu tindak pidana.⁵¹ Adapun dalam pandangan Korejo, et.al., Pencucian uang merupakan upaya mengonversi aset haram yang berasal dari kejahatan yang kemudian dicampurkan dengan uang halal agar tampak sah, dan menjadi sangat sulit untuk membedakan uang yang sah dari yang tidak sah.⁵² Berdasarkan pemikiran-pemikiran doktriner tersebut, setidaknya dapat dipahami bahwa pencucian uang dapat dimaknai sebuah tindakan yang dilakukan dalam rangka: (a) menggagalkan atau mempersulit identifikasi asal-usul, penelusuran, atau perampasan harta kekayaan (***menyembunyikan***); atau (b) membuat *proceed of crime* menjadi seakan-akan sebagai harta kekayaan yang sah (***menyamarkan***). Sehingga, esensi dari pencucian uang adalah upaya untuk membuat tersembunyikan atau tersamarkannya asal-

49 Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis," Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1, (2013), 71, DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037>

50 Kishore Singha, dan Peter Best, Op.Cit., 3.

51 Fabian Maximilian Johannes Teichmann, "Twelve methods of money laundering," Journal of Money Laundering Control 20, no. 2, (2017), 131, DOI: 10.1108/JMLC-05-2016-0018

52 Muhammad Saleem Korejo, et al., "The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition," Journal of Money Laundering Control 24, no. 4, (2021), 725-726, DOI: 10.1108/JMLC-05-2020-0045

usul hasil kejahatan.

Dalam analisis terkait dengan pencucian uang, dikenal sebuah analisis tipologi, sebagai instrumen analisis terhadap *modus operandi* pelaku kejahatan melakukan pencucian uang. Salah satu *modus operandi* atau tipologi yang umumnya diperbuat oleh pelaku kejahatan pencucian uang, *inter alia*, ialah *use of anonymous asset types*.⁵³ Salah satu bentuk konkrit dari jenis *anonymous asset types* adalah penggunaan uang tunai (tarik-setor tunai). Tetapi bentuk tidak menutup kemungkinan juga mencakupi *electronic payment system and financial system* (seperti ***personal account*** dengan ***nomor yang anonymous***).⁵⁴

Uraian-uraian tersebut sebelumnya menerangkan bahwa salah satu tipologi/modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk membuat hasil tindak pidana yang diperolehnya tersembunyi/tersamarkan adalah di antaranya dengan menggunakan beberapa produk keuangan dengan karakter *anonymous*. Penjelasan tersebut tentu beririsan dengan karakter dari aset kripto yang juga memiliki karakter *anonymous*.

Sebagaimana dalam laporan FATF kepada G-20 yang mengemukakan bahwa potensi risiko pencucian uang yang utama yang ditimbulkan oleh aset kripto adalah perihal Anonimitas.⁵⁵ Banyak aset kripto memiliki *public ledgers*, tanpa izin, dan *ledger* yang terdesentralisasi. Meskipun *ledger* transaksi dapat diakses oleh publik, *ledger* tersebut memungkinkan tidak menyertakan informasi perihal identitas pengguna. Selain itu, dimungkinkan juga tidak adanya administrator pusat yang memantau transaksi.⁵⁶ Aset kripto juga bersifat pribadi, dengan hanya memungkinkan sekelompok entitas terbatas yang dapat memulai transaksi atau melihat dan memverifikasi *ledger*.⁵⁷ Selanjutnya, beberapa aset kripto yang juga dikenal juga sebagai *privacy coin* atau *anonymity-enhanced cryptocurrency*, memiliki perangkat lunak kriptografi tambahan yang dapat mengaburkan transaksi lebih lanjut. Ada juga sebagai sarana yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan anonimitas transaksi.⁵⁸ Karakter anonimitas yang melekat pada *crypto asset* tersebut, dapat membuat transaksi aset kripto menjadi sulit untuk dilakukan pemantauan yang memadai. Selain itu, juga memungkinkan

53 Umumnya, terdapat beberapa *modus operandi* atau tipologi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan *best practices* internasional, di antaranya:

- a. *Concealment within Business structures*
- b. *Misuse of Legitimate Businesses*
- c. *Use of False Identities, Documents, or Straw Men*
- d. *Exploitation of International Jurisdictional Issues*
- e. *Use of Anonymous Asset Types*

Egmont Group, FIU's in Action: 100 Cases From The Egmont Group (Toronto: Egmont Group, 2000), 8.

54 *Ibid.*, 126

55 Financial Action Task Force, FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins (Paris: FATF, 2020), 7.

56 *Ibid.*

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*

transaksi gelap terjadi di luar batas peraturan, dan juga memungkinkan bagi pelaku kejahatan terorganisir menggunakan aset kripto untuk mendapatkan kemudahan akses ke “uang bersih” (baik uang masuk/keluar).⁵⁹

Setidaknya, terdapat 2 (dua) karakteristik koin dalam *Crypto asset*, yaitu *anonymous* dan *pseudo anonymous*, yang lebih detail dijabarkan melalui tabel berikut:⁶⁰

Tabel 1

Jenis dan Karakteristik Koin Aset Kripto

JENIS ASET KRIPTO	KARAKTERISTIK KOIN
Bitcoin (BTC)	Pseudo Anonymous
Ethereum (ETH)	Pseudo Anonymous
Ripple (XRP)	Pseudo Anonymous
Bitcoin Cash (BCH)	Pseudo Anonymous
Litecoin (LTC)	Pseudo Anonymous
Stellar (XLM)	Pseudo Anonymous
Cardano (ADA)	Pseudo Anonymous
IOTA (MIOTA)	Pseudo Anonymous
NEO (NEO)	Pseudo Anonymous
Monero (XMR)	Anonymous
Dash (DASH)	Anonymous

Anonymous merupakan aset yang tidak dapat (sulit) dilakukan pelacakan. Sedangkan *pseudonymity* merupakan ‘anonimitas yang dapat dilacak’, di mana dengan prosedur teknis asosiasi terhadap individu (pengguna jasa) dapat dilakukan, tetapi apabila dilakukan penelusuran transaksi pada umumnya, identitas penggunanya tersebut tidak dapat ditemukan.⁶¹ Hal-hal tersebut menimbulkan adanya hambatan atau kesulitan terkait dengan penelusuran siapa sebenarnya yang menjadi pemilik dana sesungguhnya dari

suatu akun aset kripto.

Penjelasan tersebut diatas semakin menunjukkan bahwa dengan karakternya yang bersifat *anonymous* atau setidaknya *pseudo anonymous*. Yang mana hal tersebut menjadi ruang yang memiliki posibilitas untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan yang diperolehnya melalui *crypto asset*. Akan tetapi, untuk menyatakan suatu tipologi merepresentasikan terjadinya pencucian uang, tidak boleh jika hanya dilihat sebagai faktor tunggal. Melainkan harus dilakukan analisis dengan mengkombinasikannya dengan fakta hukum seputar transaksi, yang *resultante* (hasil akhir)nya adalah keadaan aset tersebut tersembunyi atau tersamarkan.⁶² Hal tersebut merupakan bentuk konkrit dari analisis untuk merefleksikan unsur ‘**dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana**’.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya bukan karena terdapat kecocokan antara tipologi dengan perbuatan pelaku kejahatan yang menyebabkan seseorang dinyatakan telah melakukan pencucian uang. Melainkan disebabkan oleh karena pada kenyataanya kecocokan perbuatan pelaku dengan tipologi tersebut ternyata menyebabkan hasil kejahatannya tersembunyi ataupun tersamarkan. Lebih lanjut, bila dikontekstualisasikan dengan

59 *Ibid.*, 53.

60 *Ibid.*, 31 – 49.

61 Jack M. Balkin et.al, *Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment* (New York: New York University Press, 2006), 169.

62 Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset* (Malang: Setara Press, 2021), 140.

penyalahgunaan *crypto asset* untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dapat disampaikan bahwa bukan karena terdapat kecocokan antara tipologi *use of anonymous asset types* dengan perbuatan pelaku kejahatan yang memasukkan hasil kejahatan ke dalam *crypto asset* yang menyebabkan bahwa ia telah melakukan pencucian uang. Melainkan disebabkan oleh karena pada kenyataannya kecocokan perbuatan pelaku kejahatan dengan tipologi *use of anonymous asset types* tersebut menyebabkan hasil kejahatannya tersebut menjadi sulit atau terdapat hambatan-hambatan untuk dapat ditelusuri dan diidentifikasi. Yang mana hal tersebut merupakan bentuk kongkrit dari tersamarkannya hasil kejahatan yang dimasukkan ke dalam *crypto asset* tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan, mengapa keadaan hasil tindak pidana harus dinyatakan tersembunyi atau tersamarkan, untuk menyatakan terjadinya pencucian uang, padahal unsur deliknya berbunyi 'dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana'. Adapun analisis yang penulis dapat paparkan terkait pertanyaan tersebut adalah bahwa pada unsur tersebut terdapat frasa 'dengan tujuan', yang mana frasa tersebut memiliki makna bahwa suatu **perbuatan dan akibat dari perbuatan** merupakan sesuatu yang **diketahui dan dikehendaki** oleh pelaku.⁶³ Artinya, yang dipotret bukan hanya perbuatan

menyembunyikan atau menyamarkan, melainkan juga akibat dari perbuatan tersebut. Yang mana, akibat dari perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, yang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya, adalah hasil kejahatannya tersebut tersembunyi atau tersamarkan.

Selain dengan modus operandi atau tipologi *use of anonymous asset types* yang memiliki posibilitas untuk dilakukan oleh pelaku pencucian uang dengan menyalahgunakan *crypto asset*, terdapat juga kemungkinan pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan pencucian uangnya dengan tipologi *use of nominee or strawman*. *Use of nominee* atau *strawman* adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menggunakan identitas atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan transaksi (misalnya, penyetoran atau penarikan) dengan harapan bahwa bahkan jika transaksi tersebut ditelusuri penegak hukum, tidak atau sulit ditemukan adanya hubungan dengan antara pelaku kejahatan dengan pihak lain tersebut.⁶⁴ Yang mana, dengan tipologi/modus operandi ini, pelaku kejahatan dapat saja menggunakan identitas atau meminta pihak lain untuk membuka akun aset kripto, yang selanjutnya hasil kejahatan yang diperolehnya dimasukkan ke dalam akun kripto dengan identitas atas nama pihak lain tersebut. Sehingga, kendatipun nantinya dilakukan pelacakan secara intensif untuk menemukan siapa pemilik akun kripto tersebut, identitas pihak yang tampak

63 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 183.

64 Egmont Group, *Op.Cit.*, 71.

bertransaksi adalah ‘pihak lain’ tersebut saja. Padahal yang menjadi *beneficiary ownership* dari transaksi tersebut adalah pelaku kejahatan, sekaligus yang menggunakan identitas atau memerintahkan pihak lain tersebut membuka akun kripto. Akibatnya, akan muncul hambatan dan kerumitan untuk menelusuri hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan tersebut. Hal tersebut merupakan representasi dari terpenuhinya unsur ‘dengan tujuan **menyembunyikan hasil tindak pidana**’

Selain itu, terdapat kemungkinan lain juga, dimana pelaku kejahatan yang telah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya ke dalam akun kripto, selanjutnya memberikan akun kripto tersebut kepada pihak lain. Selama terhadap pihak lain yang menerima akun kripto tersebut dapat dibuktikan bahwa ia *mengetahui atau patut menduga* bahwa akun kripto yang diberikan kepadanya tersebut berisikan hasil kejahatan, maka terhadap pihak lain tersebut juga turut dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, selaku ‘pelaku tindak pidana pencucian uang pasif’. Tindak pidana pencucian uang pasif sendiri merupakan kejahatan pencucian uang yang diancam pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.⁶⁵

D. Penutup

Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui pemetaan tiga variabel, yakni: (a) **ancaman**, yang didasarkan pada pihak-

pihak dan tindak pidana asal yang paling potensial dieksploitasi pada pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto; (b) **Kerentanan**, yang didasarkan pada persoalan dari sisi regulasi dan kelemahan produk aset kripto yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan pencucian uang; dan (c) **Dampak**, yang didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap sistem keuangan oleh kejahatan pencucian uang yang dilakukan dengan menyalahgunakan aset kripto.

Penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang sangat dimungkinkan dalam bentuk pengeksploitasian karakteristik koin yang *anonymous* atau setidaknya *pseudo anonymous* yang korelatif dengan tipologi pencucian uang *use anonymous asset types*. Selain itu, dapat juga terjadi penyalahgunaan akun kripto milik *nominee* atau *strawman*, dengan menempatkan hasil kejahatan ke dalam akun tersebut. Terakhir, terdapat kemungkinan lainnya pula, yakni pihak lain (bukan pelaku kejahatan asal) menerima hasil kejahatan yang disembunyikan/disamarkan oleh pelaku kejahatan ke dalam akun kripto, yang diketahui atau patut diduga oleh pihak lain tersebut bahwa terdapat hasil kejahatan di dalam akun kripto tersebut.

Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan agar otoritas yang berwenang bekerjasama dengan pedagang aset kripto untuk membangun sebuah sistem yang dapat digunakan dalam menelusuri jejak-

65 Muh. Afdal Yanuar, “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang *Stand Alone Money Laundering* di Indonesia,” *Nagari Law Review* 5, no. 1, (2021), 27, DOI: <https://doi.org/10.25077/nalrev.v5.i.1.p.23-40.2021>

jejak transaksi yang menggunakan aset kripto, terutama dengan karakteristik *fully anonymous*. sehingga setiap transaksi yang menggunakan aset kripto dapat lebih mudah ditelusuri, terutama untuk kepentingan mendukung penegakan hukum terhadap TPPU dan tindak pidana terkait perekonomian lainnya. Selain itu, aparat penegak hukum dan

seluruh *stakeholder* terkait, harus memulai dan/atau meningkatkan pengetahuan dan *awareness* terkait dengan karakteristik dan pola transaksi pada aset kripto, dengan mengukur kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Balkin, Jack M. et.al. *Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment*, New York: New York University Press, 2006.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko, Edisi 2*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Egmont Group. *FIU's in Action: 100 Cases From The Egmont Group*, Toronto: Egmont Group, 2000.
- Financial Action Task Force. *FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins*, Paris: FATF, 2020.
- Financial Action Task Force. *FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing*, Paris: FATE, 2020
- Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Saprudin, Yusup. *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*, Jakarta: Pensil-324, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan. *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK, 2017.
- Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto. *Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia*, Jakarta: Bappebti, 2019.
- Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aluko, Ayodeji, dan Mahmood Bagheri. "The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries (The case of Nigeria)," *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 4, (2012): 442-457,
DOI: 10.1108/13685201211266024
- Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1, (Maret 2019): 1-18,
DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>

- Bullmann, Dirk, Jonas Klemm, Andrea Pinna. "In search of stability in crypto-assets: Are *stablecoins* the solution?", ECB Occasional Paper, no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019.
- Fauzan, Aditya Rafi, dan Rianda Dirkareshza. "Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador." *Pandecta* 16, no. 2, (December 2021): 319-334,
DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838>
- Korejo, Muhammad Saleem, et.al. "The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition." *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 4, (2021): 725-736,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2020-0045
- Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, (2013): 69-82,
DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037>
- Puan Nandini, Dewi Asri. "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Cryptocurrency)." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2, (Oktober 2021): 57-70,
DOI: <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1480>
- Puspasari, Shabrina. "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi." *Jurisdiction* 3, no. 1, (Januari 2020): 303-329,
DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>
- Rani, Dewanti Arya Maha, et.al. "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1, (Januari 2021): 19-23,
DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, no. 2, (2021): 1-10,
DOI: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>
- Schmidt, Alicia. "Virtual assets: compelling a new anti-money laundering and counter-terrorism financing regulatory model." *International Journal of Law and Information Technology* 29, no. 4, (Januari 2021): 332-363,
DOI: <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac001>
- Singha, Kishore, and Peter Best. "Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity." *Elsevier: International Journal of Accounting Information Systems* 34

(September 2019): 100-118,

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001>.

Sudarmanto, Eko. "Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud." *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2, (Juni 2020): 107-121,

DOI: <https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506>.

Teichmann, Fabian Maximilian Johannes. "Twelve methods of money laundering." *Journal of Money Laundering Control* 20, no. 2, (Mei 2017): 130-137,

DOI: 10.1108/JMLC-05-2016-0018

Yanuar, Muh Afdal. "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia." *Nagari Law Review* 5, no. 1, (Oktober 2021): 23-40,

DOI: <https://doi.org/10.25077/nalrev.v5.i.1.p.23-40.2021>

C. Internet

Hikam, Herdi Alif Al. "Ada 'Udang' di Balik Influencer Pamer Harta, Jangan Percaya!" *Detikfinance*, 16 Maret 2022.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5986318/ada-udang-di-balik-influencer-pamer-harta-jangan-percaya>

Purwanti, Teti. "Terbongkar! Indra Kenz & Adiknya Punya Kripto Senilai Rp 35 M." *CNBC Indonesia*, 21 April 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220421095145-21-333470/terbongkar-indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m>

Silaban, Martha Warta. "Kepala PPATK: Ada Aliran Dana Investasi Ilegal Disimpan dalam Bentuk Kripto," *Tempo.co*, 14 April 2022.

<https://bisnis.tempo.co/read/1582193/kepala-ppatk-ada-aliran-dana-investasi-ilegal-disimpan-dalam-bentuk-kripto/full&view=ok>

Utami, Fajria Anindia. "Biografi dan Profil Lengkap Indra Kenz, Crazy Rich Medan yang Tersandung Kasus Binomo." *wartaekonomi.co.id*, 22 Februari 2022.

<https://wartaekonomi.co.id/read394823/biografi-dan-profil-lengkap-indra-kenz-crazy-rich-medan-yang-tersandung-kasus-binomo>

Waddell, Kaveh. "The Dark Web Isn't All Dark," *The Atlantic*, 2 November 2016.

<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/11/the-dark-web-isnt-all-dark/506261/>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto asset*)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka

BIODATA PENULIS

Muh. Afdal Yanuar, S.H., adalah *legal analyst* pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, yang merupakan alumni pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2019, ia aktif mempublikasikan artikel ilmiah yang ditulisnya pada beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia, dengan konsentrasi utama di bidang hukum pidana dan hukum ekonomi. Saat ini, ia telah memiliki sebuah buku yang terpublikasi dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset”. Ia juga aktif mengajar pada beberapa pendidikan dan pelatihan pada beberapa institusi penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset. Ia juga pernah dianugerahi sebagai Pegawai Berprestasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2021.